

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA ADAT: PEMETAAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DI DESA SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

Yelly Elanda¹, Abdus Sair², Azizah Alie³

^{1,2,3}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

¹Email: yelly.elanda@uwks.ac.id

ABSTRAK

Desa adat mulai diakui keberadaannya secara hukum sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Senduro merupakan salah satu desa yang direncanakan dan dicanangkan menjadi desa adat di Jawa Timur. Desa Senduro memiliki adat istiadat yang sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun adat istiadat tersebut seringkali luput dari kajian akademik sebagai modal pembentukan lembaga desa adat. Oleh karena itu, penting kiranya melakukan pemetaan dan penetapan sumber daya lokal dalam bentuk naskah akademik. Metode yang digunakan dalam pengabdian di desa Senduro yaitu metode pemberdayaan Participatory Rural Appraisal (PRA). Metode ini melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan dan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam menyelesaikan masalah. Hasil pengabdian masyarakat ini berupa naskah akademik mengenai pemetaan dan penetapan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa Senduro. Naskah akademik ini bisa menjadi materi yang dapat melengkapi dokumen untuk pengajuan desa Senduro sebagai desa adat. Selain itu, naskah akademik ini juga berfungsi sebagai dasar pemerintah dan masyarakat desa Senduro dalam pemanfaatan dan pengoptimalan sumber daya lokal sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, menjaga dan melestarikan budaya, lingkungan serta sumber daya alam yang dimiliki.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat; Sumber Daya Lokal, Desa Adat*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi dibandingkan di kota (Endah, 2020). Data BPS pada bulan maret tahun 2022, tingkat kemiskinan tertinggi ada di daerah pedesaan yang mencapai 12,29 % dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan sebanyak 7,5% (Putri, 2022). Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di pedesaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lahirnya undang-undang ini memberikan otonomi pada desa supaya desa dapat berkembang menjadi desa mandiri (Gultom, 2020). Undang-undang ini menjadi dasar pemerintah desa untuk mengatur, mengurus, mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa (Zakiyah & Idrus, 2017). Dengan adanya undang-undang desa ini, pemerintah desa memiliki tiga otonomi yaitu otonomi di bidang keuangan, pemerintahan dan pembangunan (Labolo, 2017). Diberlakukannya

undang-undang tentang desa tahun 2014 nomor 6, telah memberikan jalan dan harapan bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki, mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adat, kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat (Sahyana, 2017). Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dimulai dari bawah atau *bottom up* dari desa agar mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (Ras, 2013). Selain itu, undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 juga telah memberikan jalan terang bagi desa adat. Keberadaan dan kewenangan mengenai lembaga adat dan kedudukan desa adat diatur dalam undang-undang tersebut.

Desa adat memiliki hak asal usul yang dapat mengatur dan mengurus wilayah desa adat serta melakukan pelestarian sosial desa adat (Wisadnya, 2018). Desa adat mempunyai fungsi keuangan, pemerintahan, pembangunan dan mendapat fasilitas serta pembinaan dari pemerintah kota atau kabupaten (Wisadnya, 2018). Adanya perbedaan wewenang tersebut, maka beberapa pemerintah daerah mengajukan perubahan status dari desa menjadi desa adat. Salah satu desa yang direncanakan dan dicanangkan untuk menjadi desa adat oleh pemerintah provinsi Jawa Timur adalah desa Senduro. Sebagai tindak lanjut perencanaan tersebut, maka pemerintah kabupaten Lumajang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal kebudayaan desa dalam pembangunan dengan menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa.

Desa Senduro terletak di lokasi yang strategis dimana desa Senduro berada di kawasan menuju taman nasional Bromo Tengger Semeru sehingga desa ini ramai dilalui oleh para wisatawan. Selain itu, Desa Senduro juga merupakan kawasan wisata religi bagi umat Hindu dimana terdapat tempat peribadatan agama hindu yakni pura Mandara Giri Semeru. Pura ini adalah pura yang dituakan oleh masyarakat Bali sehingga kawasan ini selalu ramai didatangi oleh pemeluk agama Hindu yang beribadah di sana, puncaknya pada bulan juli, saat ulang tahun pura (Alie, Elanda, Sholahudin, & Sair, 2022). Pura ini menjadi simbol sakralitas dan agama dari umat Hindu, namun pura ini terletak di pemukiman yang mayoritas saat ini beragama muslim. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut terlebih desa Senduro juga baru dinobatkan sebagai desa sadar kerukunan tahun 2020 oleh Kementerian Agama RI . Desa Senduro mendapat penghargaan sebagai desa sadar kerukunan karena di sana berkumpul berbagai warga yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda namun mereka bisa hidup berdampingan tanpa konflik (Okky, 2020). Berbagai sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa Senduro tersebut merupakan dasar yang dapat digunakan untuk mewujudkan Lembaga Desa Adat (LAD). Pada dasarnya sumber daya lokal itu telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun seringkali luput dari kajian akademis sebagai modal pembentukan lembaga adat desa. Oleh karena itu penting kiranya untuk melakukan pemetaan dan penetapan sumber daya lokal yang dimiliki terutama mengenai adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat desa Senduro.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat di desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang adalah *Participatory Rural Appraisal* atau lebih dikenal dengan singkatan PRA. Metode ini menjadi salah satu metode yang bisa digunakan dalam melakukan pemetaan sosial dan program pemberdayaan (Abdussamad, Muhid, Syamsurrijal, & Sutarman, 2022; Raditya, 2022). PRA memandang masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan sehingga warga terlibat penuh dalam proses kegiatan. Masyarakat sebagai perencana, peneliti dan pelaksana program pembangunan (Mardiana, Warsiki, & Heriningsih, 2020). Dalam kata lain, PRA merupakan pendekatan yang digunakan untuk mempelajari kondisi kehidupan masyarakat pedesaan dari, dengan dan oleh masyarakat desa (Amanah, 2000). Sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang dengan tema pemetaan potensi sumber daya lokal sebagai terwujudnya desa adat adalah perangkat desa, tokoh masyarakat dan pelaku budaya di desa Senduro. Dalam implementasinya, tim pengabdian menggunakan beberapa tehnik dalam proses pengumpulan data dan analisis pemetaan sosial yang dikembangkan dengan metode PRA, diantaranya:

1. Pengumpulan Data Sekunder

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, tim pengabdian mencari informasi dan pengetahuan mengenai desa adat melalui artikel ilmiah berupa jurnal, laporan penelitian berupa tesis maupun skripsi, peraturan pemerintah, RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan foto dokumentasi terkait dengan kegiatan kemasyarakatan yang telah terselenggara. Hal ini menjadi dasar tim pengabdian untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengenai syarat terbentuknya desa adat serta peraturan tentang pembentukan desa adat. Materi mengenai peraturan dan syarat terbentuknya desa adat dipaparkan oleh tim pengabdian pada tokoh masyarakat dan pemerintah desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang pada pertama kali pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pemberian materi ini dibingkai dengan agenda pelatihan penggalian potensi dan sumber daya lokal masyarakat desa Senduro.

2. Melakukan Wawancara

Tim pencari fakta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal desa melakukan wawancara pada tokoh dan masyarakat desa. Hasil wawancara akan dipaparkan dalam bentuk narasi dan akan didiskusikan pada kegiatan FGD. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah dan yang disakralkan oleh masyarakat setempat sembari melakukan observasi ke beberapa lokasi tersebut.

3. *Transect Walk* (Berkeliling bersama Masyarakat)

Kegiatan selanjutnya, sembari tim desa melakukan wawancara. Tim pengabdian berkeliling desa untuk melakukan observasi sembari wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar tempat yang sedang dikunjungi. Tim pengabdian datang ke tempat-tempat yang disakralkan oleh masyarakat guna melihat sistem kepercayaan dan nilai serta

norma yang berlaku di masyarakat. Nilai, norma dan adat istiadat masyarakat ini akan berguna untuk penyusunan naskah pembentukan desa adat.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Dalam kegiatan FGD, tim pengabdian bertindak sebagai fasilitator yang mengumpulkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas komunikasi dan informatika serta perwakilan organisasi desa. Kegiatan FGD ini penting untuk mendiskusikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh tim pencari fakta dan tim pengabdian mengenai potensi sumber daya lokal yang dimiliki desa.

5. Pemetaan

Hasil dari FGD disimpulkan dengan melakukan pemetaan terhadap potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa. Pemetaan sosial ini merupakan tujuan akhir dari rangkaian seluruh proses kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang. Pemetaan sumber daya lokal ini menjadi salah satu unsur yang dapat mendukung terbentuknya desa adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju desa adat di Desa Senduro menjadi salah satu kegiatan pemberdayaan yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan peningkatan akses terhadap informasi, inklusivisme dan partisipasi, akuntabilitas dan penguatan kapasitas organisasi lokal (Usman, 2018). Dalam proses kegiatan pengabdian bertajuk pemberdayaan masyarakat menuju desa adat di desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang, tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian ini selama dua tahun dengan melakukan lima tahapan. Tahapan pengabdian masyarakat tersebut diantaranya:

1. Sosialisasi pembentukan desa adat

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa Senduro tentang desa adat. Materi yang diberikan oleh tim pengabdian yaitu (1) peraturan atau undang-undang desa tahun 2014 nomor 6 (2) syarat dan proses perpindahan status dari desa menjadi desa adat. Materi yang disampaikan diperoleh dari hasil pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh tim yang disiapkan oleh desa sebagai tim pencari fakta untuk melengkapi data atau syarat terbentuknya desa adat.

2. Pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal

Kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi peraturan pembentukan desa adat. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal adalah tim pencari fakta yang dibentuk oleh desa. Tim pencari fakta terdiri dari kepala dusun, karang taruna, tokoh masyarakat. Tim ini dibentuk agar masyarakat dapat terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam proses penggalian sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa. Tim pencari fakta dikumpulkan dan diberikan pelatihan oleh tim pengabdian untuk melakukan pengumpulan data mengenai potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa. Kegiatan pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal ini juga berjalan dengan baik dan menghasilkan luaran berupa narasi potensi sumber daya lokal yang dibuat oleh tim pencari fakta.



Gambar 1. Pelatihan Penggalian Potensi Sumber Daya Lokal

3. Observasi dan wawancara masyarakat sekitar lokasi yang dikeramatkan

Tim pengabdian melakukan triangulasi data dengan melakukan observasi ke berbagai lokasi yang dianggap keramat oleh masyarakat desa Senduro. Tim pengabdian juga melakukan wawancara ke beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi yang dikeramatkan. Data hasil observasi dan wawancara ini sebagai data tambahan, melengkapi narasi yang telah dilaporkan oleh tim pencari fakta.



Gambar 2. Mewawancarai masyarakat yang tinggal di depan Pura

4. FGD mengenai potensi sumber daya lokal

Langkah yang keempat yaitu melakukan FGD dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang, tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Senduro, pemerintah desa Senduro dan perwakilan dari organisasi yang ada di desa Senduro kecamatan Senduro kabupaten Lumajang. Dalam agenda ini, tim pengabdian memaparkan hasil temuan yang di lapangan berdasarkan narasi yang telah dibuat oleh tim desa yang telah mengikuti pelatihan penggalian potensi sumber daya lokal. Materi tersebut didiskusikan bersama sehingga potensi sumber daya lokal mengerucut dan lebih detail untuk dipetakan. Nilai toleransi masyarakat desa Senduro menjadi komponen yang paling penting untuk dibahas karena nilai toleransi tersebut menjadi basis kehidupan masyarakat multicultural. Masyarakat Senduro bisa hidup berdampingan dan harmonis karena adanya nilai-nilai toleransi yang sudah mengakar kuat dan terus disosialisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. FGD Potensi Sumber Daya Lokal Desa

5. Pemetaan dan penetapan potensi sumber daya lokal

Tahap akhir dari proses pengabdian masyarakat ini yaitu dapat menghasilkan pemetaan sosial mengenai potensi sumber daya lokal desa Senduro dalam rangka mewujudkan desa Senduro sebagai desa adat. Hasil pemetaan ini dituangkan dalam laporan kajian akademik yang diserahkan pada pemerintah desa Senduro agar selanjutnya bisa ditindaklanjuti dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan desa Senduro. Dari seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan pelatihan dalam penggalian sumber daya lokal hingga proses pemetaan sumber daya lokal menunjukkan bahwa masyarakat desa Senduro ingin *upgrade* pengetahuan mereka mengenai potensi sumber daya lokal dan kaitannya dengan desa adat. Masyarakat serta pemerintah desa Senduro sangat mendukung dan berpartisipasi dalam proses pembentukan desa adat. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme masyarakat yang hadir saat tim pengabdian melakukan kegiatan pelatihan penggalian sumber daya lokal, FGD dan pemetaan potensi sumber daya lokal.

Pemerintah desa Senduro juga selalu melibatkan organisasi lokal yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan budaya sehingga pemberdayaan ini menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat Senduro juga ikut terlibat aktif atau berpartisipasi di setiap kegiatan, terbuka atau inklusif dengan menjalin kerjasama bersama pihak luar. Hal ini nampak selama dua tahun dalam proses pengabdian masyarakat ini, masyarakat desa Senduro sangat antusias dalam setiap kegiatan. Masyarakat Senduro senang melakukan musyawarah, nilai ini benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kegiatan pemberdayaan ini saja. Dari proses pemberdayaan yang melalui lima tahapan kegiatan, maka masyarakat desa Senduro bersama dengan tim pengabdian dapat melakukan pemetaan potensi sumber daya lokal yang dapat mendukung desa Senduro menjadi desa adat. Potensi sumber daya lokal desa terbagi menjadi lima hal yaitu:

1. Letak geografis

Desa Senduro adalah daerah pegunungan yang cuaca, iklim serta tanahnya sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Desa Senduro juga merupakan jalur utamapendakian Gunung Semeru melalui Lumajang dan di Desa Senduro terdapat jalur cepat menuju Kabupaten Malang dengan melewati hutan (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dengan hanya memakan waktu 2 jam. Dengan kondisi geografis yang demikian, maka warga desa Senduro dapat menjadikan desa Senduro sebagai desa wisata dan atau agrowisata dengan mengandalkan akses jalan yang strategis karena wilayahnya terletak di jalur pendakian gunung semeru dan bromo. Masyarakat desa Senduro bisa menjual hasil perkebunan dan pertaniannya kepada para wisatawan. Olahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakannya seperti keripik pisang, susu kambing dan keripik ubi-ubian menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke Lumajang.

2. Kondisi demografis

Berdasarkan profil desa Senduro tahun 2019, jumlah penduduk desa Senduro tidak terlalu padat dengan jumlah penduduk 7.746 jiwa. Penduduk desa Senduro didominasi oleh usia produktif atau dengan usia 15-64 tahun. Dengan kondisi tersebut dan jika dimanfaatkan dengan baik maka, dapat meningkatkan perekonomian dan menjadi motor penggerak dalam pemanfaatan teknologi dan sumber daya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023). Namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi boomerang karena sebagian besar masyarakat desa Senduro bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Dari kualitas sumber daya manusia berdasarkan pada kualifikasi tingkat pendidikan, warga desa Senduro masih minim penduduk yang berpendidikan sarjana. Mayoritas penduduk desa Senduro hanya lulusan SD kemudian disusul dengan jumlah lulusan SMA dan lulusan SMP. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kemajuan dan perkembangan desa Senduro karena jumlah usia produktif tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Masyarakat desa Senduro merupakan masyarakat multikultural dengan sistem kepercayaan dan keagamaan yang beragam. Mayoritas penduduk desa Senduro beragama islam, kemudian disusul dengan jumlah penganut agama hindu, protestan kemudian katolik. Kondisi ini bisa menjadi tantangan sekaligus potensi bagi desa Senduro. Menjadi ancaman jika nilai keberagaman dan toleransi terkikis. Namun sampai saat ini masyarakat multikultural di desa Senduro masih menjadi potensi bagi desa karena beberapa kali desa ini mendapatkan penghargaan terkait dengan toleransi kehidupan beragama.

3. Sosial budaya

Desa Senduro dihuni oleh beragam suku, seperti Jawa, Madura, sebagian Bali dan Cina, namun dari segi kuantitas, suku Jawa lebih dominan. Beragam suku yang mendiami desa ini membuat Senduro menjadi desa multikultur, apalagi didalamnya juga berkembang beberapa kepercayaan, seperti Islam, Hindu, Kiten, dan Katolik. Komposisi suku dan kepercayaan yang beragam ini juga membuat desa Senduro memiliki corak kehidupan sosial yang kaya. Namun demikian, corak kehidupan sosial yang kaya tersebut

tidak membuat masyarakat Senduro tersegmentasi secara ruang dan sosial. Tempat peribadatan dan masyarakatnya hidup berdampingan meski mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Organisasi semua masyarakat dari semua agama juga eksis di des aini. Bahkan para tokoh-tokohnya sering berjumpa dan melakukan dialog. Realitas ini bukan saja simbolis, melainkan telah mengakar di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Praktik dan nilai-nilai ini telah terinternalisasi di bagian terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Saling menghargai perbedaan agama dan suku tersebut telah menjadikan kehidupan masyarakat di desa Senduro begitu berwarna. Mereka menjalankan kepercayaan masing-masing dan saling menghormati satu sama lain. Mereka saling mendukung dan memberikan ruang kepada anggota keluarga yang sedang merayakan hari raya atau hari besar perayaan agama. Inilah alasan mengapa desa Senduro dalam beberapa tahun dinobatkan sebagai desa sadar kerukunan tahun 2020 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Dur, 2020). Desa Senduro juga mendapatkan sebutan sebagai sebuah kampung Pancasila karena menggambarkan persatuan dan kesatuan warganya (Huda, 2022).

Kondisi yang melintas batas itu, juga didukung oleh fakta sosial dimana masyarakat Senduro secara budaya memiliki tradisi turun menurun yang masih dirawat hingga sekarang, diantaranya adalah (1) Wewet (tradisi sebagai ungkapan rasasyukur atas hasil panen baik di bidang pertanian dan peternakan); (2) Buka bumi (upacara untuk membangun rumah, sebelum menggali pondasi rumah); (3) Tahlilan (pengajian yang dilakukan jika ada orang yang meninggal mulai hari ke-1, ke-7, ke- 40, ke-100 dan seterusnya); (4) Tari petik durian dilakukan pada saat panen durian; (5) Piodalan (kegiatan perayaan ulang tahun pura Mandhara Giri Semeru Agung; (6) Kirab jolen dilakukan pada saat 1 syuro sebagai rasa syukur warga sekaligus selamatan desa (Elanda, Alie, & Sair, 2022). Masyarakat Senduro hingga kini juga masih mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, baik yang bergama Hindu, maupun yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Tempat-tempat itu kini menjadi kawasan religi dan sering dikunjungi oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, atau bagi mereka yang ingin sekedar mengeksplor tentang sejarah. Tempat-tempat tersebut diantaranya adalah Summersino, Pura dan tempat lainnya yang ada di hampir setiap dusun. Karena itu, ritual tertentu juga diadakan setiap tahun oleh masyarakat Desa Senduro seperti sedekah desa. Sedekah desa dilakukan melalui prosesi atau serangkaian kegiatan ritual sesuai dengan aturan-aturan budaya yang telah ditetapkan. Sedekah desa menjadi simbol tolak bala dan rasa syukur masyarakat Desa Senduro terhadap Tuhan yang Kuasa. Kepercayaan terhadap roh leluhur dan supranatural yang direpresentasikan melalui berbagai ritual merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Senduro hidup harmonis berdampingan meskipun berbeda suku dan agama.

4. Sosial ekonomi

Desa Senduro menjadi salah satu pintu masuk menuju gunung bromo dan semeru. Ini menjadi potensi bagi desa Senduro untuk menjadikan dirinya sebagai desa wisata. Selain itu, desa Senduro memiliki Pura Mandhara Giri Semeru Agung sebagai wisata religi bagi umat hindu yang mampu menggerakkan perekonomian desa Senduro. Perayaan hari ulang tahun atau piododalen, festival ogoh-ogoh dalam rangka menyambut hari raya nyepi

merupakan momen-momen yang dapat mendatangkan pundi-pundi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pada momen tersebut biasanya banyak wisatawan lokal maupun nasional yang hadir. Potensi lain yang mendukung kegiatan perekonomian warga adalah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Senduro. Tanah yang subur, cuaca dan iklim yang sejuk dapat menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang banyak. Salah satu produk pertanian yang populer adalah pisang agung dan durian. Untuk mendukung kegiatan pertanian, maka diadakan pula festival buah durian. Desa Senduro juga memiliki pasar buah yang dapat menampung hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, petani juga mengolah hasil pertanian menjadi beragam makanan, seperti keripik pisang, sale pisang dan lainnya. Desa Senduro juga dikenal dengan penghasil kambing dan susu etawa. Bahkan di beberapa titik desa Senduro terdapat patung kambing etawa. Hal ini menunjukkan bahwa Senduro identik dengan kambing etawa. Kambing ini ditenak oleh peternak tidak hanya diambil daging dan susunya namun juga dikonteskan. Kambing dengan postur tubuh yang bagus akan menjuarai kontes dan harganya mencapai puluhan juta rupiah. Peternak juga mengolah hasil susu kambing dalam bentuk kemasan botol sehingga dapat dipasarkan sebagai oleh-oleh.

5. Praktik hukum sosial

Perbedaan suku, agama dan budaya tidak lantas membuat masyarakat desa Senduro tersegmentasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik wajar terjadi, konflik yang sering muncul dalam masyarakat desa Senduro yaitu berkenaan dengan pembagian hak waris, tanah, hutang piutang, masalah pernikahan beda agama dan status anak yang menikah beda agama. Jika terjadi konflik biasanya masyarakat desa Senduro memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan, yakni dengan cara musyawarah. Mereka akan mendatangkan kepala desa, tokoh atau sesepuh desa jika lingkup keluarga, tetangga RT bahkan RW tidak mampu mengatasinya. Masyarakat desa Senduro melibatkan banyak orang dalam penyelesaian masalah. Prinsip yang dianut dalam penyelesaian masalah tersebut yaitu *yok opo enake*. Prinsip ini menjadi penanda bahwa masyarakat Senduro ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, tidak ada yang dirugikan dalam masalah tersebut. Mereka menyelesaikan masalah dengan hati dingin, lapang dada dan saling menerima keputusan. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Senduro masih memegang nilai adat istiadat. Kemudian menggunakan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti pernikahan, pembagian warisan, perceraian, membangun rumah, kelahiran dan kematian. Mereka memilih menggunakan nilai itu karena memiliki kekuatan sosial, termasuk ada kekuatan spiritual, yang didalamnya ada anggapan bahwa jika tidak melakukan kemungkinan akan terjadi hal yang buruk dikemudian hari. Nilai kultural tersebut adalah suatu amanah berharga yang bagi mereka harus dijalkan.

SIMPULAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang dan semangat baru bagi desa untuk mengembangkan dan mengatur potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh desa. Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah desa menjadi desa adat dengan memperhatikan beberapa persyaratan. Untuk mendukung hal tersebut, tim pengabdian telah melakukan pendampingan pada pemerintah

dan masyarakat desa Senduro dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan selama dua tahun dengan lima tahapan kegiatan telah menghasilkan naskah akademik yang bisa menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan. Setidaknya laporan kajian akademik tersebut mampu memberikan gambaran mengenai upaya menjadikan desa Senduro menjadi desa adat. Usaha yang dilakukan ini terutama mengenai adat istiadat perlu mendapatkan dukungan. Secara sosiologis, desa Senduro memiliki adat istiadat yang sampai saat ini masih berlangsung atau terus dipraktikkan yaitu (1) adat istiadat terkait dengan kelahiran; (2) adat istiadat yang berkenaan dengan pernikahan; (3) adat istiadat terkait kematian; (4) adat istiadat yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup; dan (5) adat istiadat terkait dengan hubungan roh leluhur. Selain adat istiadat, desa Senduro memiliki potensi sumber daya lokal yang lainnya, baik secara demografis, letak geografis dan kondisi sosial ekonominya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z., Muhid, A., Syamsurrijal, & Sutarman. (2022). Pemberdayaan Masyarakat untuk Desa Persiapan pada Desa Batu Asaq Melalui Pelatihan dan Pendampingan Berbasis Participatory Rural Appraisal. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 227–236.
- Alie, A., Elanda, Y., Sholahudin, U., & Sair, A. (2022). Pelatihan Penggalan Sumber Daya Lokal Menuju Desa Adat Senduro. *Sawala*, 3(1), 25–32.
- Amanah, S. (2000). Metode PRA dan RRA. In *Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu* (pp. 103–109). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2023). *Bonud Demografi dan Harapan Kedepannya*.
- Dur, P. (2020, October 20). *Senduro Lumajang Jadi Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama*.
- Elanda, Y., Alie, A., & Sair, A. (2022). Pemetaan Sumber Daya Lokal sebagai Modal Pembentukan Desa Adat di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang . In *Seminar Nasional: Kualitas Sumberdaya Manusia (KUSUMA)*. Surabaya: UWKSPress.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat*, 6(1).
- Gultom, W. A. (2020). Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Ulak Pandan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Huda, M. (2022, March 31). *Melihat Kampung Pancasila di Desa Senduro Lumajang, Hidup Berdampingan dalam Perbedaan* .
- Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7(2), 73–82.
- Mardiana, T., Warsiki, N. Y. A., & Heriningsih, S. (2020). Menciptakan Peluang Usaha Ecoprint Berbasis Potensi Desa dengan Metode RRA dan PRA. In *Konferensi Pendidikan Nasional "Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter pada Era Revolusi 4.0."* Yogyakarta.
- Okky. (2020, October 18). *Senduro Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Lumajang Bagi Indonesia*.
- Putri, S. R. (2022, July 15). *BPS Ungkap Disparitas Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Masih Tinggi, Ini Datanya*.
- Raditya, D. (2022, February 14). *Participatory Rural Appraisal*.
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius*, 14, 56–63.

- Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 157–164.
- Usman, S. (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wisadnya, I. W. (2018). Kedudukan Desa Adat dalam Mekanisme Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . *Raad Kertha*, 1(1), 35–50.
- Zakiyah, U., & Idrus, I. A. (2017). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).